

Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Widya Timur¹, Muhammad Alfalah Farozi², Dwi Putra Jaya³

^{1,2,3}Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹widya@gmail.com, ²alfalah@gmail.com, ³dwi@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [23 Juni 2025]

Revised [27 Juli 2025]

Accepted [29 Juli 2025]

KEYWORDS

Money Laundering, Corruption, Law, Indonesia, Law Enforcement.

This is an open access

article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) sering kali terkait dengan tindak pidana korupsi, di mana pelaku berusaha menyamarkan hasil kejahatan agar terlihat sah dalam sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pencucian uang dari hasil korupsi di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas penerapannya, dengan studi kasus korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari peraturan hukum, putusan pengadilan, serta laporan lembaga terkait seperti KPK dan PPATK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor telah tersedia, penerapannya masih belum maksimal. Kendala utama meliputi sulitnya pelacakan aset, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta sanksi yang belum menimbulkan efek jera. Untuk mengatasi hal ini, perlu peningkatan pengawasan transaksi keuangan, kerja sama internasional dalam pengembalian aset, serta penggunaan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) untuk deteksi pencucian uang lebih dini.

ABSTRACT

The crime of money laundering (TPPU) is often related to criminal acts of corruption, where the perpetrator tries to disguise the proceeds of the crime so that they appear legitimate in the financial system. This research aims to analyze the legal regulation of money laundering from the proceeds of corruption in Indonesia and evaluate the effectiveness of its implementation, with a case study of corruption in the BAKTI Kominfo BTS 4G project. The method used is normative juridical, with a statutory approach and a case approach. Data is obtained from legal regulations, court decisions, as well as reports from related institutions such as the Corruption Eradication Commission and PPATK. The research results show that although Law no. 8 of 2010 concerning TPPU and Law no. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001 concerning Corruption is available, its implementation is still not optimal. The main obstacles include the difficulty of tracking assets, weak coordination between institutions, and sanctions that have not had a deterrent effect. To overcome this, it is necessary to increase supervision of financial transactions, international cooperation in asset recovery, and the use of technology such as Artificial Intelligence (AI) for earlier detection of money laundering.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), dengan ini segala aktivitas warganegara harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Jika pelanggarannya bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk dalam kategori hukum pidana dan harus disanksi dengan hukum pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengatur perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan apabila aturan-aturan ini dilanggar maka akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karakteristik hukum pidana secara nyata adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan subjek hukum. Perbuatan itu meliputi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan masa kini lebih kompleks dari kejahatan masa lalu. Seiring perkembangan zaman, teknologi dan kepentingan individu satu dan individu lainnya. Sebagai contoh kejahatan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang selanjutnya menjadi objek penelitian saya adalah tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.

Dalam perkembangan lebih lanjut, dengan semakin canggihnya berbagai bentuk kejahatan yang mempunyai jaringan internasional dan menggunakan lembaga keuangan khususnya bank sebagai sasaran dan sarana, sebagai contoh dapat dikemukakan seperti kejahatan kera putih (*white crime*) atau pencucian uang (*money laundering*), maka perbankan harus waspada. Di beberapa negara, bank diwajibkan mempunyai dan menerapkan kebijakan dan sistem prinsip mengenal nasabah. Kejahatan pencucian uang, disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Dalam konteks ini, setelah disahkannya Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP-TPPU), diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.

Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat. Kejahatan ini mempunyai sifat penciptaan kreativitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional. Terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi dan dengan pelayanan sarana bisnis yang menguntungkan.

Secara garis besar, yang dapat dipahami dari pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencucian uang adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan atau penyitaan.

Indonesia termasuk "surga" bagi para pelaku kejahatan sebagai tempat untuk mencuci uang hasil kejahatan, uang dari hasil kejahatan yang dicuci tersebut biasanya berasal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Di Indonesia uang hasil kejahatan tersebut terutama diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan yang dominan dalam tindak pidana pencucian uang adalah uang hasil tindak pidana korupsi.

Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintah. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi yang sudah sangat akut, yang merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah.

Di Indonesia korupsi sudah tidak asing didengar oleh masyarakat, korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular disetiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Bukan hanya pejabat yang terlibat kasus korupsi, tetapi aparat penegak hukum pun terlibat kasus korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari pelakunya (*crime without offenders*), karena korupsi merupakan wilayah yang sangat sulit ditembus. Mengapa demikian, karena korupsi dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, dimana modus operandinya merupakan kegiatan sistematis dan berjamaah.

Mencegah dan memberantas korupsi dirasa tidak cukup dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi dengan cara-cara yang konvensional. Mengejar koruptor lalu menangkapnya layaknya pelaku pidana konvensional. Seperti pembunuhan dan pencurian. Cara seperti ini tidak akan pernah memuaskan, karena korupsi merupakan kejahatan yang sulit dicari pelakunya dan sulit memperoleh proses pembuktiannya.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak boleh dilakukan dengan carayang konvensional harus dilakukan diluar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong agar hukum mampu berperan dalam upaya menciptakan kontrol guna mencegah hasil tindak pidana korupsi dapat dinikmati oleh yang melakukan tindak pidana korupsi, disamping itu upaya untuk menjaga *asset recovery* (pengamanan asset).

Andrew Haynes mengatakan bahwa paradigma baru dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dengan cara menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatan yang dilakukannya. Karena hasil kejahatan merupakan *life blood of the crime*, artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi.

Para penegak hukum harus senantiasa ikut andil dalam memberantas tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang, salah satu keikutsertaan para penegak hukum yakni dengan ditegakannya hukum yang berlaku saat ini guna mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Salah satu tindakan penegak hukum khususnya dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pencucian uang dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hasil putusan oleh Majelis Hakim kemudian Jaksa sebagai eksekutor yang bekerjasama dengan pihak Lembaga Permasalahatan dalam melaksanakan pidana tersebut harus mendapat sorotan yang lebih karena tidak ada gunanya putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tanpa ada pelaksanaan yang maksimal. Berbicara mengenai sanksi, pemberian sanksi pidana pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan

extraordinary crime setidaknya memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi melihat realitas sekarang tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi seakan tidak memberikan efek yang jera kepada pelaku tindak pidana, semakin maraknya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negara menunjukkan bahwa tidak adanya kejelasan mengenai efektif atau tidaknya pemidanaan yang diberikan pada tindak pidana pencucian uang.

LANDASAN TEORI

Teori Keadilan

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Ukuran keadilan sebagaimana disinggung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan. Jelas bahwa keadilan masuk ke dalam kajian ilmu-ilmu filsafat. Banyak filsafat yang mengharapkan inspirasi bagi pengetahuan keadilan. Kesemua itu termasuk filsafat-filsafat yang sangat berbeda dalam ruang dan waktu. Keadilan merupakan salah satu contoh materi atau forma yang menjadi objek filsafat. Dalam kajian filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Mensikapi adanya beberapa permasalahan (baca: kasus) hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.

Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di

dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian peraulan hidup.

Kepastian hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Di Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*)¹. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi

Pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merugikan negara secara ekonomi dan merusak integritas sistem keuangan. Oleh karena itu, Indonesia telah mengadopsi berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan memberantas kejahatan ini. Regulasi yang ada tidak hanya mengkriminalisasi pelaku utama, tetapi juga menargetkan pihak yang terlibat dalam proses pencucian uang, termasuk perantara dan institusi keuangan yang lalai dalam melaporkan transaksi mencurigakan.

Kerangka Hukum Pencucian Uang dari Hasil Korupsi di Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

UU TPPU adalah regulasi utama dalam penanganan pencucian uang di Indonesia. Dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010, diatur bahwa seseorang dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang apabila:

- Menempatkan, mentransfer, membayarkan, menyumbangkan, menitipkan, mengubah bentuk, atau menukarkan hasil kejahatan dengan mata uang lain atau surat berharga dengan tujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usulnya
- Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, atau kepemilikan hasil kejahatan.
- Menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

UU ini juga memungkinkan penyidik untuk menjerat pelaku pencucian uang meskipun pelaku tindak pidana asal (korupsi) belum dipidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 UU TPPU. Hal ini

mempermudah aparat penegak hukum dalam menindak jaringan pencucian uang tanpa harus menunggu vonis atas pelaku utama tindak pidana korupsi.

Dalam konteks pencucian uang yang berasal dari korupsi, modus yang sering digunakan adalah melalui tiga tahapan utama pencucian uang, yaitu:

- Placement (Penempatan): Uang hasil korupsi dimasukkan ke dalam sistem keuangan, misalnya melalui deposito di bank atau pembelian aset bergerak.
- Layering (Pelapisan): Uang hasil korupsi dipindahkan melalui berbagai transaksi kompleks untuk mengaburkan jejak asal-usulnya, misalnya dengan menggunakan perusahaan cangkang atau rekening atas nama orang lain.
- Integration (Integrasi): Uang hasil korupsi yang telah dicuci kembali digunakan dalam ekonomi legal, misalnya untuk investasi properti, saham, atau bisnis yang sah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

UU Tipikor mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang sering menjadi sumber dana dalam kasus pencucian uang. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, disebutkan bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dipidana berat.

UU Tipikor juga memberikan wewenang bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri aset hasil korupsi yang telah dicuci. Dalam beberapa kasus, uang hasil korupsi dialihkan ke rekening pihak ketiga atau digunakan untuk membeli barang mewah atas nama keluarga atau rekan bisnis, sehingga mempersulit upaya penyitaan aset oleh negara.

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK adalah lembaga independen yang berperan dalam mendeteksi dan menganalisis transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan pencucian uang dari hasil korupsi. Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2017, lembaga keuangan dan penyedia jasa keuangan diwajibkan untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK.

PPATK memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran rekening yang dicurigai terkait dengan pencucian uang. Dalam beberapa kasus, PPATK telah membantu mengungkap skandal besar, seperti kasus korupsi e-KTP, di mana transaksi keuangan sejumlah pejabat negara dianalisis untuk menemukan aliran dana hasil korupsi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Pencegahan Pencucian Uang

OJK mengawasi kepatuhan lembaga keuangan dalam menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) untuk mencegah penggunaan rekening bank dan layanan keuangan dalam aktivitas pencucian uang. Dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017, diatur bahwa lembaga keuangan wajib menerapkan program anti-pencucian uang dan melaporkan transaksi tunai dalam jumlah besar.

OJK juga bekerja sama dengan PPATK dan KPK dalam melacak aset yang disamarkan melalui produk perbankan dan investasi. Misalnya, dalam kasus Korupsi Jiwasraya, aset yang dicuci melalui investasi di pasar saham terungkap melalui audit keuangan yang melibatkan OJK

Konvensi Internasional dan Kerjasama Global

Indonesia juga telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional terkait pencucian uang, termasuk:

- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, yang mengatur kerja sama antarnegara dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.
- Financial Action Task Force (FATF) Recommendations, yang memberikan pedoman dalam mendeteksi dan menindak pencucian uang di sektor keuangan.
- Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan berbagai negara, yang memungkinkan pertukaran informasi dan penyitaan aset koruptor di luar negeri.

Penerapan hukum terhadap dalam kasus pencucian uang hasil tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan

Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk menindak pencucian uang hasil korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Meskipun regulasi yang ada cukup komprehensif, penerapannya dalam kasus nyata masih menghadapi tantangan besar, seperti lemahnya pelacakan aset, sulitnya membuktikan keterlibatan pihak

ketiga, serta hambatan dalam kerja sama internasional. Berikut ini adalah analisis terhadap salah satu kasus terbaru pencucian uang hasil korupsi yang menunjukkan bagaimana hukum diterapkan serta kendala yang masih ada. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya penegakan hukum, kesulitan pelacakan aset, sanksi yang belum memberikan efek jera, serta kurangnya koordinasi antar-lembaga.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku dan pihak yang terlibat, Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) telah mengatur bahwa siapa pun yang menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan dapat dipidana (Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU). Namun, dalam praktiknya, banyak kasus di mana hanya pelaku utama yang dihukum, sementara pihak yang membantu pencucian uang, seperti perantara, anggota keluarga, atau lembaga keuangan, tidak mendapatkan sanksi tegas.

Sebagai contoh, dalam Kasus Korupsi e-KTP, beberapa individu yang menerima aliran dana hasil pencucian uang tidak ditindak secara hukum karena keterbatasan pembuktian. Demikian pula, dalam Kasus Jiwasraya, banyak aset yang telah dialihkan ke pihak ketiga tidak bisa disita karena lemahnya pengawasan terhadap transaksi keuangan.

Selain contoh diatas adapula mengenai kesulitannya dalam Pelacakan Aset Hasil Pencucian Uang, Peraturan yang ada, seperti Pasal 67 UU TPPU, memang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menelusuri aset hasil kejahatan. Namun, dalam praktiknya, pelacakan aset hasil pencucian uang masih terkendala oleh penggunaan rekening pihak ketiga dan perusahaan cangkang. Pelaku sering menggunakan rekening atas nama keluarga, teman dekat, atau perusahaan fiktif untuk menyembunyikan aset korupsi. Dalam Kasus BLBI, banyak aset yang sulit dilacak karena telah dipindahkan ke perusahaan offshore.

Selain kesulitan melacak aset menjadi kendala yang sangat begitu besar, ada lagi mengenai sanksi yang tidak memberikan efek jera. Undang-Undang TPPU memang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencucian uang. Namun, dalam banyak kasus, hukuman yang dijatuhkan masih relatif ringan dibandingkan dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Dalam Kasus Bank Century, beberapa pelaku utama hanya mendapatkan hukuman di bawah 10 tahun, meskipun kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Dalam Kasus Jiwasraya, hukuman yang diberikan masih dinilai ringan dibandingkan dampak korupsi terhadap para korban. Banyak kasus menunjukkan bahwa aset hasil pencucian uang tidak disita sepenuhnya, sehingga pelaku tetap dapat menikmati hasil kejahatannya setelah keluar dari penjara.

Melihat keadaan yang ada pada saat sekarang ini bahwa pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi, meskipun regulasi sudah cukup komprehensif, implementasinya masih jauh dari kata optimal. Beberapa kelemahan utama dalam system hukum yang ada menunjukkan bahwa regulasi ini belum sepenuhnya efektif dalam memberantas pencucian uang hasil korupsi.

Studi Kasus: Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Salah satu kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah dugaan pencucian uang dalam kasus korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang merugikan keuangan negara hingga Rp 8,03 triliun.

Kronologi Kasus

Kasus ini bermula dari proyek pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) Indonesia yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo pada tahun 2020-2022. Dalam proyek ini, diduga terjadi mark-up harga, rekayasa tender, serta pencucian uang dari hasil korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat dan pengusaha yang terlibat.

Modus Pencucian Uang dalam Kasus Ini

Dugaan pencucian uang dalam kasus ini dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

a. Pengalihan Dana ke Rekening Pihak Ketiga

Uang hasil korupsi dialihkan ke rekening perusahaan fiktif dan rekening atas nama keluarga pejabat yang terlibat². Beberapa transaksi mencurigakan terdeteksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang kemudian melaporkannya kepada penyidik.

- b. Pembelian Aset Mewah dan Investasi
Dana hasil korupsi digunakan untuk membeli properti mewah, kendaraan mahal, dan barang-barang brande. Sebagian uang juga diinvestasikan dalam bentuk saham dan instrumen keuangan lainnya untuk menyamarkan asal-usulnya.
- c. Transfer Dana ke Luar Negeri
Sejumlah dana diduga telah dipindahkan ke rekening luar negeri, termasuk ke negara-negara yang dikenal sebagai tax haven, seperti Singapura dan Dubai³. Hal ini menyulitkan aparat hukum dalam melakukan penyitaan aset karena keterbatasan kerja sama internasional.

Penerapan Hukum terhadap Pelaku

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan beberapa tersangka utama, di antaranya: Johnny G. Plate (Menteri Kominfo saat itu) yang diduga menerima aliran dana hasil korupsi dan bertanggung jawab dalam pengadaan proyek yang tidak transparan. Anang Achmad Latif (Direktur Utama BAKTI Kominfo) yang diduga menjadi dalang dalam rekayasa tender proyek ini. Beberapa pengusaha dan pihak swasta yang terlibat dalam pencucian uang dengan menyamarkan dana hasil korupsi ke dalam bisnis legal. Mereka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tentang penyalahgunaan wewenang dan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU yang mengatur tindak pidana pencucian uang.

Kendala dalam Penerapan Hukum dalam Kasus Ini

Meskipun proses hukum telah berjalan, terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukum terkait TPPU dari kasus ini:

- Kesulitan Pelacakan Aset di Luar Negeri
Sejumlah aset yang dicurigai berasal dari korupsi telah dipindahkan ke luar negeri, sementara proses pengembalian aset masih bergantung pada perjanjian *Mutual Legal Assistance (MLA).
- Keterlibatan Banyak Pihak yang Menyulitkan Pembuktian
Pencucian uang sering dilakukan melalui banyak perantara dan rekening perusahaan cangkang, sehingga menyulitkan aparat dalam menelusuri aliran dana ilegal.
- Kurangnya Transparansi dan Kepatuhan dari Lembaga Keuangan
Masih ada kelemahan dalam sistem pelaporan perbankan yang memungkinkan transaksi mencurigakan terjadi tanpa deteksi awal yang kuat.

Evaluasi Kritis terhadap Penerapan Hukum dalam Kasus Pencucian Uang dari Korupsi (Studi Kasus BTS 4G BAKTI Kominfo)

Kasus dugaan pencucian uang dalam korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo mengungkap berbagai kelemahan dalam penerapan hukum di Indonesia terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor telah tersedia, implementasinya masih belum maksimal dalam menghambat pergerakan uang hasil korupsi.

Masalah dalam Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang dari Kasus BTS 4G

Lemahnya Deteksi Dini dalam Pencegahan Pencucian Uang Idealnya, pencucian uang dapat dicegah sejak awal dengan sistem deteksi dini melalui laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang diawasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, dalam kasus BTS 4G, PPATK baru mendeteksi transaksi mencurigakan setelah skandal ini terungkap ke publik oleh penegak hukum. Kelemahan dalam Pengawasan Lembaga Keuangan. Bank dan lembaga keuangan seharusnya melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK, tetapi masih banyak yang gagal mendeteksi aliran dana hasil korupsi. Dalam kasus ini, uang hasil korupsi diduga dialihkan ke rekening perusahaan fiktif, individu terafiliasi, dan bahkan ke luar negeri sebelum akhirnya diinvestasikan dalam bentuk properti dan barang mewah.

Lambatnya Proses Pelacakan dan Pemulihan Aset

Salah satu aspek terpenting dalam pemberantasan pencucian uang adalah recovery asset (pemulihan aset negara). Namun, dalam kasus ini, banyak aset hasil korupsi yang telah dialihkan ke luar negeri sebelum penegak hukum bertindak. Kesulitan dalam Menyita Aset yang Disembunyikan di Luar Negeri. Berdasarkan laporan Kejaksaan Agung, sebagian dana proyek BTS 4G dialihkan ke luar negeri, termasuk ke negara yang dikenal sebagai tax haven, seperti Singapura dan Dubai.

Proses penyitaan aset menghadapi kendala hukum internasional karena terbatasnya perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan negara tujuan pencucian uang. Contoh nyata: dalam kasus Kasus BLBI, butuh waktu lebih dari satu dekade untuk melacak dan menyita aset yang telah dipindahkan ke luar negeri.

Birokrasi yang Menghambat Proses Penyitaan Aset dalam Negeri. Meskipun Kejaksaan Agung telah menyita beberapa aset terkait kasus ini, proses penyitaan masih terhambat oleh birokrasi yang panjang. Beberapa aset yang terindikasi sebagai hasil pencucian uang tidak dapat langsung disita karena masih ada sengketa hukum terkait kepemilikannya.

Kesenjangan dalam Penindakan terhadap Pihak yang Terlibat

Salah satu kelemahan utama dalam penerapan hukum adalah tidak semua pihak yang terlibat dalam pencucian uang diproses hukum dengan adil dan setara. Minimnya Penindakan terhadap Pihak Ketiga yang Membantu Pencucian Uang. Dalam kasus ini, dugaan pencucian uang melibatkan bank, notaris, dan perantara bisnis yang membantu menyamarkan aset hasil korupsi. Namun, hingga saat ini, hanya beberapa tersangka utama yang dijerat, sementara banyak pihak yang diduga menerima aliran dana korupsi belum tersentuh hukum. Hukuman yang Relatif Ringan bagi Pelaku Pencucian Uang. Dalam banyak kasus pencucian uang, hukuman yang diberikan tidak cukup berat untuk memberikan efek jera. Dalam kasus Korupsi Jiwabaya, misalnya, beberapa pelaku hanya mendapat hukuman di bawah 15 tahun penjara meskipun nilai pencucian uang mencapai triliunan rupiah.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan Hukum

Untuk mengatasi kelemahan dalam penerapan hukum terhadap pencucian uang dari korupsi, beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah:

Memperketat Pengawasan Lembaga Keuangan dan Sistem Pelaporan Keuangan

Bank harus lebih ketat dalam menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan wajib melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan secara real-time. Regulasi OJK dan PPATK harus diperkuat agar dapat memberikan sanksi tegas kepada lembaga keuangan yang lalai dalam mendeteksi pencucian uang.

Meningkatkan Kapasitas Penegak Hukum dalam Pelacakan dan Pemulihan Aset

Pemerintah harus mempercepat negosiasi perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan negara-negara tujuan pencucian uang untuk mempermudah pengembalian aset hasil korupsi. Teknologi keuangan berbasis Artificial Intelligence (AI) harus diterapkan untuk mendeteksi transaksi ilegal secara lebih cepat dan efisien.

Memperberat Hukuman bagi Pelaku dan Pihak yang Memfasilitasi Pencucian Uang

Pihak ketiga seperti bankir, notaris, dan pengacara yang terbukti membantu pencucian uang harus dijerat dengan hukuman yang lebih berat. Sistem aset forfeiture (perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana) perlu diperkuat agar negara bisa langsung menyita aset yang diduga hasil pencucian uang.

Membentuk Satuan Tugas Khusus untuk Penanganan Kasus TPPU Korupsi

Satuan tugas lintas lembaga yang terdiri dari PPATK, KPK, Kejaksaan, dan OJK harus dibentuk untuk menangani kasus-kasus besar yang melibatkan pencucian uang. Koordinasi antar-lembaga harus ditingkatkan agar tidak ada tumpang tindih dalam penyelidikan dan penuntutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis normatif terhadap penerapan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari korupsi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih belum optimal dalam memberantas kejahatan ini. Studi kasus terbaru terkait korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo menunjukkan bahwa masih banyak celah dalam sistem hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyamarkan hasil kejahatan mereka. Beberapa poin utama yang mencerminkan kelemahan dalam penerapan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Deteksi dini terhadap pencucian uang masih lemah, terutama dalam pengawasan terhadap transaksi keuangan mencurigakan. Lembaga keuangan belum sepenuhnya menerapkan prinsip Know Your

Customer (KYC) secara efektif, sehingga memungkinkan pelaku mencuci uang melalui berbagai rekening atas nama pihak ketiga. Pelacakan dan penyitaan aset hasil pencucian uang masih terkendala oleh birokrasi dan kurangnya kerja sama internasional. Banyak aset yang telah dipindahkan ke luar negeri tidak dapat segera disita karena keterbatasan Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dan negara tujuan pencucian uang.

2. Hukuman bagi pelaku dan pihak yang membantu pencucian uang masih relatif ringan, sehingga tidak memberikan efek jera. Banyak pihak ketiga, seperti perantara, notaris, atau bank yang membantu pencucian uang, tidak ditindak dengan tegas. Kurangnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, PPATK, dan OJK, yang sering kali menyebabkan lambatnya proses investigasi dan penuntutan dalam kasus pencucian uang hasil korupsi. Regulasi yang ada lebih fokus pada aspek represif (penindakan setelah kejahatan terjadi) daripada preventif (pencegahan sejak awal). Akibatnya, tindakan pencucian uang baru dapat diungkap setelah dana hasil korupsi sudah disamarkan melalui berbagai transaksi kompleks.

Dari evaluasi ini, jelas bahwa pemberantasan pencucian uang hasil korupsi di Indonesia masih jauh dari maksimal, sehingga diperlukan reformasi dalam sistem hukum serta perbaikan dalam mekanisme penegakan hukum untuk mencegah dan menangani TPPU secara lebih efektif.

Saran

1. Memperkuat sistem deteksi dini terhadap pencucian uang Lembaga keuangan harus lebih ketat dalam menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD) untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan sejak awal. PPATK perlu memiliki akses real-time terhadap data transaksi keuangan yang berpotensi terkait dengan pencucian uang.
2. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelacakan dan pengembalian aset. Pemerintah harus memperluas Mutual Legal Assistance (MLA) dengan negara-negara yang sering menjadi tujuan pencucian uang, seperti Singapura, Swiss, dan Uni Emirat Arab. Penguatan koordinasi dengan lembaga global seperti Financial Action Task Force (FATF) dapat mempercepat penyitaan dan repatri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, M. Arief. 2003. *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Bayumedia: Malang
- Adji, Indriyanto Seno. *Hukum Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- _____. 2010. *Tindak Pidana Money Laundering*, BanyumediaPublishing: Malang
- Danil, Elwi 2011, *Korupsi Konsep, tindak pidana dan pemberantasannya*, Rajawali Pers: Jakarta
- Djadja, Ermansjah, 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, CV. Mandar Maju; Balikpapan
- Hamzah, Andi 2005, *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, PT. raja Grafindo persada: Jakarta
- _____.1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- IGM Nurdjana, 2010, *sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi, perpektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum*, Pustaka pelajar: Yogyakarta
- Ilyas Amir, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang education, Yogyakarta
- Lopa, Baharuddin, 1986, *Korupsi, Sebab-Sebab Dan Penanggulangannya*, Prisma: Jakarta
- Madril, Oce dan Hasrul Halili, *Hukum Anti Korupsi*, USAID.
- Prakoso, Djoko, 1990, *Peranan Pengawasan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Aksara Persada Indonesia: Jakarta,
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Kompas: Jakarta Rukmini, Mein. 2009. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Sebuah Bunga Rampai), Alumni: Bandung
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan dan Peranannya di Indonesia*. Jakarta: Genta Publishing, 2008.
- R. Wiyono. 2014. " *Pembahasan Undang undang Pencegahan dan Pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* " Sinar Grafika: Jakarta
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak pidana pencucian uang*, PT. Citra adityabakti: Bandung
- Soedarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*,I Alumni, Bandung, Hlm. 142 Utrecht. E, Moh. Saleh Djindang. 1990. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta

Yustiavandana, Ivan, Arman Nefi dan Adiwarmarman. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia: Bogor

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

ICW. Evaluasi Hukuman dalam Kasus Pencucian Uang, 2022.

KPK. Laporan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, 2023.

PPATK. Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2021.

Transparency International. Global Corruption Report, 2020.

FATF (Financial Action Task Force). Money Laundering and Corruption: A Global Perspective, 2021.

BPK. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara Tahun 2020, 2021.

Kejaksaan Agung. Laporan Investigasi Kasus BTS 4G BAKTI Kominfo, 2023.